

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1960
TENTANG
TATA-SUSUNAN KEPANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa perlu ditetapkan kembali tata-susunan kepangkatan Kepolisian Negara;

Mengingat :
a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 juncto Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri;
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31);

Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan:
"Peraturan Presiden tentang Tata-susunan Kepangkatan Kepolisian Negara".

Pasal 1

Tata-susunan kepangkatan Kepolisian Negara adalah berturut-turut dari bawah keatas;

1. Agen Polisi,
2. Agen Polisi Kepala,
3. Brigadir Polisi,
4. Ajun Inspektur Polisi tk. II,
5. Ajun Inspektur Polisi tk. I,
6. Inspektur Polisi tk. II.
7. Inspektur Polisi tk. I,
8. Ajun Komisaris Polisi,
9. Komisaris Polisi tk. II.
10. Komisaris Polisi tk. I,
11. Ajun Komisaris Besar Polisi,
12. Komisaris Besar Polisi,
13. Direktur Polisi,
14. Inspektur Jenderal Polisi dan
15. Direktur Jenderal Polisi.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1960
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1960
tentang
TATA-SUSUNAN KEPANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA.

UMUM

Urutan Pangkat-pangkat Kepolisian Negara yang termuat dalam Peraturan Presiden adalah mulai dari pangkat yang terendah berturut-turut meningkat pada pangkat lebih tinggi, hingga pangkat yang tertinggi, Direktur Jenderal Polisi, yang diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara.

Pangkat Inspektur Jenderal Polisi diberikan kepada pejabat-pejabat tertinggi di bawah Kepala Kepolisian Negara yang di dalam lingkungan pekerjaannya masing-masing mewakili Kepala Kepolisian Negara.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 44
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1970